

Dialog

Vol. 37, No. 2, Des 2014

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

ISSN : 0126-396X

PEMIMPIN UMUM

Prof. Dr. Machasin, M.A.

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB

Dr. M. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Ir. Sunarini, M.Kom.

SEKRETARIS REDAKSI

Taufik Budi Sutrisno, S.Sos., S.IPI

MITRA BESTARI (PEER REVIEW)

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, M.A. (Filsafat Agama)

Prof. Dr. M. Hisyam (Sejarah)

Prof. Dr. Masykuri Abdillah, M.A. (Hukum Islam)

Prof. Dr. M. Atho Mudzhar (Sosiologi Hukum)

DEWAN REDAKSI (EDITORIAL BOARD)

Prof. Abdurrahman Mas'ud, Ph.D (Sejarah dan Kebudayaan Islam)

Prof. Dr. Dedi Djubaedi, M.Ag (Kehidupan Keagamaan)

Prof. Dr. Imam Tholkhah (Pendidikan Agama)

Drs. Choirul Fuad Yusuf, S.S, M.A. (Lektur Keagamaan)

Drs. Muhammad Shohib, M.A. (Tashih Mushaf)

Dr. Lukmanul Hakim

REDAKTUR PELAKSANA

Dr. Muhammad Rais, M.A

SEKRETARIAT REDAKSI

Muh. Ihyakulumuddin, S.Si

Abdul Syukur, S.Kom

Wawan Hermawan S.Kom

Lisa Habiba, S.E.

Sri Hendriani, S.Si.

DESAIN GRAFIS

Abas Al-Jauhari, M.Si

Arif Gunawan Santoso, S.Si.

ALAMAT REDAKSI

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Gedung Kementerian Agama Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Telp/Fax. (021) 3920688-3920662

WEBSITE:

www.balitbangdiklat.kemenag.go.id

Jurnal Dialog diterbitkan satu tahun dua kali, pada bulan Juni dan Desember oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jurnal Dialog sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah sosial keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, cendekiawan dan akademisi untuk berdiskusi dan menulis secara kreatif demi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia dalam jurnal ini.

PENGANTAR REDAKSI

Khazanah intelektualitas Islam, klausul yang menjadi benang merah yang mempertautkan beragam genre karya tulis ilmiah yang tersaji dalam jurnal dialog volume 2, nomor 2, Desember 2014. Beranjak dari reinterpretasi yang dilakukan oleh Agus Iswamnto terhadap naskah-naskah (*naqd al-nushush*) yang direservasi di Keraton Yogyakarta. Memanfaatkan metode filologi sebagai perangkat analisis terhadap teks-teks yang terpapar dalam naskah-naskah tersebut, Agus mendeskripsikan perjumpaan apik dan harmonis melalui alur inkunturasi antara tradisi (*turast*) Islam dengan kearifan lokal Jawa. Dua tradisi yang berbasis pada pandangan dunia yang berada pada kutub yang berlawanan tersebut dicairkan melalui proses dialog, negosiasi, reinterpretasi bahkan reproduksi budaya hibrid secara terus-menerus mengikuti semangat zaman (*zeitgeist*).

Jika Agus mendedah dan mereinterpretasi naskah-naskah yang memuat khazanah intelektual yang diproduksi secara kultural di awal abad ke-19 dengan nuansa Keraton yang sangat kental, maka dengan genre keilmuan yang sama Fakhriati menelisik tradisi intelektual yang direproduksi kalangan ulama Bogor yang sejatinya mendeskripsikan pergulatan (*decentring*) antara tradisi Islam dan lokal wisdom yang eksis di Tataran Sunda tersebut. Meminjam istilah Geertz, ulama sebagai para pialang budaya, Fakhriati menemukan realitas yang mengitari ulama Bogor yang meniscayakan mereka bertanggungjawab dalam mengembangkan tradisi intelektual umat. Tradisi yang dipengruhi oleh lokalitas budaya yang khas. Dalam terang ilmu filologi pula, ditemukan bahwa antara karya ulama yang hidup dan berkiprah pada era sebelum pergerakan Nasional dengan buah pena ulama kontemporer terdapat perbedaan, perbedaan itu mengejawantah pada konten dan bahasa yang digunakan, tampaknya benar klaim Ludwig Winstensgein bahwa bahasamu adalah batas duniamu.

Beranjak dari kajian teks menuju deskripsi konteks, kita diintermediasi institusi pendidikan-formal maupun non formal, ciri khas Islam maupun pendidikan umum *ansich-*, bermula dari hasil refleksi Husen Hasan Basri, relevansinya dengan keragaman orientasi pendidikan di pesantren, tipologi yang dibangun Husen-walaupun tidak konsisten-, meliputi; pesantren salafiyah dengan tipikal dinamisasinya, Pondok Modern Gontor dan jaringannya, pembaharuan pendidikan menjadi tema yang secara terus-menerus diusung sejak awal pendiriannya. Beragam pesantren salafi mengkonstruksi pendidikannya ke arah kontinuitas kultur salafi.

Pada domain institusi pendidikan umum berciri khas Islam, Erlina mendedah tingkat pencapaian manajemen madrasah dalam upaya akselerasi peningkatan mutu, memilih –secara purposefull-MTs Muallimat Yogyakarta sebagai lokus penelitian dan berbekal variabel madrasah unggul, Erlina mendaulat MTs ini sebagai madrasah unggulan dan favorit dengan indikator seluruh komponen sumberdaya manusianya memiliki integritas, didukung sarana dan prasarana yang memadai. Faktor pendukung keunggulan linnya adalah kekuatan jaringan organisasi serta partisipasi masyarakat dan Pemerintah. Profesionalisme pengelola juga turut mendeterminasi keseuksesan madrasah ini yang berimplikasi pada prestasi yang diraih peserta didik yang dapat mandiri.

Pranata sosial-keagamaan yang berorientasi pada dunia kepenyuluhan sebagai salah satu wadah pendidikan agama dan keagamaan, dideskripsikan secara apik oleh Abdul Jamil melalui riset kualitatif di Kota Denpasar-Bali, dalam terang *grounded research*, Jamil menenun data dan fakta terkait program pemerintah daerah, khususnya Kementerian Agama dalam pengembangan kapasitas (*capacity building*) dan kompetensi para penyuluh agama. Upaya ini signifikan dalam rangka meretas problem yang

menggelayuti para penyuluh agama, terdiri dari: ketuntasan kinerja yang masih sangat minim, kurangnya kontrol, belum adanya standar operasional dan kinerja yang menjadi *benchmarking* efektifitas bimbingan dan kepenyuluhan, minimnya infrastruktur kepenyuluhan serta kurangnya diklat lanjutan yang berimplikasi pada buruknya kinerja pada penyuluh.

Artikel-atrikel yang relevan yang tidak didedah dalam pengantar ini juga sangat menarik

untuk baca, dan direfleksi, terutama hasil review buku yang dilakukan Rumadi terhadap buku Paul Marshall dn Nina Shea yang berjudul "Silenced: How Apostasy and Blasphemy Codes are Choking Freedom Worldwide, buku ini mengkaji fenomena murtad dan penodaan agama.

Selamat Membaca

Redaksi

DAFTAR ISI

ISSN : 0126-396X

Jurnal DIALOG
Vol. 37, No. 2, Des 2014

AGUS ISWANTO

Naskah-Naskah di Kraton Yogyakarta: Reinterpretasi Islam Jawa: 137-148

M. ZAKI MUBARAK

Terorisme di Indonesia: Faktor-Faktor Keluarga, Teman dan Kegiatan Keagamaan: 149-164

KHAMAMI ZADA

Konflik Rumah Tuhan: Prakarsa Perdamaian Antarumat Beragama di Indonesia: 165-174

ASNANDAR ABU BAKAR

Pelaksanaan Pendidikan Agama pada SMA YPK Diaspora Kota Jayapura: 175-184

ABDUL JAMIL

Pelaksanaan Penyuluhan Agama dan Pembangunan oleh Penyuluh Agama di Kota Denpasar Bali: 185-196

HUSNI MUBAROK

Memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama: 197-208

HUSEN HASAN BASRI

Keragaman Orientasi Pendidikan di Pesantren: 209-222

FAKHRIATI

Ulama Bogor dalam Pengembangan Tradisi Intelektual: Antara Tradisi, Tantangan dan Upaya 223-234

ERLINA FARIDA

Pengelolaan Peningkatan Mutu Madrasah: Studi Kasus MTs Muallimat Yogyakarta: 235-248

BOOK REVIEW

RUMADI

Hukum Murtad dan Penodaan Agama: Membungkam Kebebasan?: 249-258

KONFLIK RUMAH TUHAN: PRAKARSA PERDAMAIAN * ANTARUMAT BERAGAMA DI INDONESIA

KHAMAMI ZADA*

ABSTRAK

Konflik rumah ibadah di sejumlah daerah telah memperlihatkan hubungan yang menegangkan antara kelompok mayoritas dan minoritas. Kelompok minoritas akan selalu mendapatkan penolakan dari kelompok mayoritas disaat pendirian rumah ibadah. Ketika terjadi konflik pendirian rumah ibadah, maka ada upaya penyelesaian konflik yang diprakarsai oleh elit struktural negara dan elit kultural masyarakat. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah memprakarsai penyelesaian konflik dan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat juga memprakarsai penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik rumah ibadah tidak berada dalam level yang sama. Jalur hukum ternyata tidak selalu mampu menyelesaikan konflik. Begitu pula jalur mediasi juga masih menghadapi tantangan sebagai jalan penyelesaian konflik rumah ibadah. Konflik pendirian GKI Yasmin di Kota Bogor, meski telah diselesaikan dengan jalur hukum ternyata masih belum dapat menjadi solusi konflik. Jalur mediasi dengan pemimpin adat di Kota Denpasar juga ternyata belum mampu menyelesaikan konflik Mushalla As-Syafi'iyah. Sedangkan jalur mediasi dengan pemimpin-pemimpin agama bersama Pemerintah Daerah ternyata mampu menyelesaikan konflik pendirian Vihara di Tanjung Pinang. Penyelesaian konflik rumah ibadah dalam studi menunjukkan sangat tergantung pada prakarsa perdamaian yang dilakukan Pemerintah dan para pemimpin agama di suatu daerah.

KATA KUNCI:

Rumah Ibadah, Perdamaian, Solusi Konflik

ABSTRAK

Conflicts related to houses of worship in some regions in Indonesia have indicated a tension between the majority and minority groups. The minority found it difficult to build a house of worship, for the majority opposed it. While an attempt of resolution was initiated by the central and regional government including community elites. However, conflict settlements had not always been successful although it was resolved through legal process and mediation. The conflict of GKI Yasmin in Bogor, for instance, was one example that legal process was not effective to resolve the conflict. Similarly, the conflict of mushalla As-Syafi'iyah in Denpasar was also another case where a mediation process with the involvement of local leaders also failed. However, a conflict of temple establishment in Tanjung Pinang showed a successful resolution by a mediation involving the religious leaders and the local government elites. This paper suggests that the resolution of conflicts pertinent to the cases of houses of worship depends favorably on the initiatives taken by the local government and the local religious leaders.

KEY WORDS:

House of Worship, Reconciliation, Conflict Settlement

*Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan 15412. Email: khamamizada@gmail.com.

*Naskah diterima Agustus 2014, direvisi September 2014, disetujui untuk dimuat Oktober 2014

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan berbagai agama, etnis, dan budaya yang dimiliki. Beragamnya suku bangsa telah menjadi keanekaragaman hidup masyarakat di seluruh penjuru nusantara. Tak heran, jika gugusan pulau-pulau yang melimpah dipenuhi dengan kekayaan suku dengan kekhasan bahasa yang dipergunakannya. Tak ketinggalan pula, budaya yang telah diwariskan para leluhur menjadi modal yang amat berharga dalam membina masyarakat yang beradab. Di sinilah, agama-agama yang menjadi gugusan keyakinan masyarakat tumbuh sebagai spirit dalam mengarungi hidup masyarakat.

Kemajemukan ini merupakan keniscayaan sosial di bumi nusantara ini sejak zaman dahulu. Agama, suku, dan budaya telah hidup bertahun-tahun dalam bingkai masyarakat majemuk. Tak lain, keanekaragaman ini telah menjadi modal sosial masyarakat yang paling berharga untuk memperkuat hubungan sosial. Tenggang rasa, menghargai, dan menghormati merupakan kearifan lokal bangsa Indonesia dalam mengelola perbedaan. Bukan sikap permusuhan dan pertikaian yang menjadi spirit dalam kehidupan masyarakat majemuk.

Karena itulah, bangsa Indonesia dulu dikenal sebagai bangsa yang toleran, ramah, dan tenggang rasa. Hal ini dibuktikan dengan sikap dan perilaku masyarakat yang menunjukkan karakter yang tidak suka dengan permusuhan dan pertikaian. Spirit yang menjadi modal utama adalah kebersamaan dan solidaritas sosial. Sebagai bangsa yang toleran, Indonesia selalu hidup rukun, meskipun masih ada riak-riak kecil pertikaian. Ketegangan yang timbul di masyarakat bukan menjadi konflik besar yang melibatkan dua entitas agama, suku dan budaya. Dengan demikian, Indonesia menyandang sebagai bangsa yang inklusif dan toleran.

Namun dalam praktek kehidupan selanjutnya, kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata tidak dikelola dengan baik sebagai modal sosial. Malah yang terjadi adalah kemajemukan bangsa dijadikan sebagai pemicu terjadi konflik sosial, terutama menyangkut hubungan antaragama, antarsuku, antarbudaya/adat. Konflik besar yang terjadi di Ambon dan Poso merupakan bukti dua entitas agama besar tidak menjadi modal sosial untuk perekat

kebangsaan, malah menjadi pemicu konflik sosial.

Deretan konflik besar yang melibatkan agama dan suku telah menjadi pelajaran penting untuk mengelola perbedaan dalam bingkai kebersamaan dan solidaritas sosial. Setelah surutnya konflik besar, tampaknya tradisi konflik di Indonesia masih tetap berlanjut dengan gaya yang berbeda. Meskipun berbeda jauh dengan konflik Ambon, Poso, Sambas, dan Sampit, konflik antaragama dan budaya terus terjadi dalam skala yang kecil dan meluas.¹ Di beberapa daerah, terlihat dengan jelas peningkatan konflik kecil yang meluas, tetapi tetap dengan korban yang tak terperihkan.

B. KONFLIK PENDIRIAN RUMAH IBADAH

Dalam rangka mengatur masalah pendirian rumah ibadah, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Peraturan ini menggantikan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya. PBM ini diharapkan dapat mengurangi dan bahkan mencegah konflik pendirian rumah ibadah, karena PBM ini diklaim telah disetujui oleh seluruh Majelis-majelis Agama, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).

Namun, konflik pendirian rumah ibadah paska dikeluarkannya PBM 2006 masih saja terjadi, meskipun skalanya berbeda-beda.² Dari sekian banyak konflik pendirian rumah ibadah,

¹Khamami Zada, "Model-Model Penanganan Konflik Sosial", Makalah disampaikan dalam Rapat Terbatas Dewan Pertimbangan Presiden, 2013.

²Permasalahan pendirian rumah ibadah masih terjadi di Bali, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dll. Lihat Laporan Penelitian Pusat Transformasi Konflik Bali-bang HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI "Efektivitas Pelaksanaan PBM", 2011.

tulisan ini memotret empat konflik, yaitu pendirian GKI Yasmin di Kota Bogor, pendirian Vihara Eka Dharma di Kota Tanjung Pinang, dan pendirian Masjid Nur Musyafir di Kota Kupang, dan pengembangan Mushalla As-Syafi'iyah di Kota Denpasar (Bali). Keempat daerah ini mewakili komunitas minoritas dari tiga agama, yaitu minoritas Muslim (Kota Kupang dan Kota Denpasar), minoritas Kristen (Kota Bogor), dan minoritas Buddha (Kota Tanjung Pinang).

Persoalan konflik Gereja Kristen Indonesia GKI Yasmin bukan hanya menjadi fenomena nasional, tetapi telah menjadi perhatian internasional. Meski perhatiannya sedemikian luas, konflik pendirian GKI Yasmin tak kunjung usai. Awalnya, GKI Yasmin telah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Walikota Bogor pada 2006.³ Pendekatan GKI Yasmin terhadap masyarakat selalu ditolak oleh Ketua RT 08 RW 08 Taman Yasmin. Bahkan pada 15 Januari 2006, warga RT 08 RW 08 Taman Yasmin Bogor menolak pembangunan gereja Yasmin dalam pertemuan di Kantor Kelurahan Curug Mekar. Kelompok yang keberatan dengan keberadaan GKI Yasmin sekitar awal Februari 2008 melancarkan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Bogor. Dalam tuntutanannya, ratusan massa demonstran meminta agar IMB GKI Yasmin dicabut. Forum Warga Curug Mekar pun membuat surat permohonan pembatalan IMB pembangunan gereja ke Dinas Kota Pemkot Bogor.⁴ Setelah mendapat penolakan yang sangat keras dari masyarakat, Pemkot Bogor lalu membekukan IMB pada 2008.

Konflik GKI Yasmin akhirnya ditempuh dengan jalur hukum. Pihak GKI Yasmin mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Dalam putusannya, PTUN Bandung memenangkan pihak GKI Taman Yasmin dengan menyatakan pembatalan pembekuan IMB GKI Taman Yasmin oleh Pemkot Bogor. Pasca putusan PTUN Bandung, Pemkot Bogor kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN)

³Ada tiga versi kronologi konflik GKI Yasmin di Kota Bogor. Di antaranya adalah kronologi yang disusun GKI Yasmin, Forkami (Forum Komunikasi Muslim Indonesia), dan Pemerintah Kota Bogor. Lihat Laporan Tim Pencari Data Balitbang HAM terhadap Kasus Perselisihan Gereja Taman Yasmin di Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor 2011.

⁴Lihat Kronologis Penolakan Pembangunan Gereja di RT 08 RW 08 Taman Yasmin Bogor versi Ketua RT 08 RW 08.

di Jakarta. Namun, upaya Pemkot Bogor ternyata gagal. PTTUN justru memperkuat putusan PTUN Bandung. Dalam amar putusannya, pembekuan IMB GKI Taman Yasmin dibatalkan. Langkah berikutnya adalah Pemkot Bogor mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun lagi-lagi putusan hukum berpihak pada GKI Taman Yasmin. MA menyatakan menolak permohonan kasasi Pemkot Bogor terkait IMB GKI Taman Yasmin. Pemkot Bogor masih mengajukan gugatan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Namun berdasarkan putusan PK, permohonan Pemkot Bogor ditolak. Setelah jalur hukum dimenangkan oleh pihak GKI Yasmin, Pemkot Bogor justru melayangkan surat peringatan agar pembangunan GKI Yasmin dihentikan dan mencabut IMB GKI Yasmin pada 11 Maret 2011.⁵

Pendirian rumah ibadah tidak hanya bermasalah di pulau Jawa. Di Denpasar juga ada rumah ibadah yang disengketakan. Mushalla As-Syafi'iyah yang didirikan pada 1988 di jalan Blimbing, Denpasar (Bali) juga mengalami penolakan. Mushalla ini disegel oleh masyarakat. Pada awalnya mushalla ini berfungsi melayani ibadah rawatib, salat tarawih, dan kegiatan pengajian bagi warga Muslim yang berada di sekitar mushalla, terutama warga sekitar dan para pendatang yang berjualan di Pasar Burung.

Pada perkembangannya setelah melihat banyaknya jamaah yang beribadah salat Jumat dengan membawa sepeda motor di parkir di jalan-jalan kecil menuju mushalla, pengurus mushalla memandang perlu untuk menempatkan parkir sepeda motor yang tidak mengganggu warga sekitar. Pengurus mushalla pun membeli sebidang tanah di depan mushalla pada 2002 untuk pengembangan mushalla. Baru pada 2008, pengurus mulai melakukan pemindahan mushalla ke depan (tanah kosong yang sudah dibeli) dan mushalla akan difungsikan sebagai lahan parkir.⁶

⁵Diolah dari tiga versi kronologi konflik GKI Yasmin di Kota Bogor: kronologi yang disusun GKI Yasmin, Forkami (Forum Komunikasi Muslim Indonesia), dan Pemerintah Kota Bogor. Lihat Laporan Tim Pencari Data Balitbang HAM terhadap Kasus Perselisihan Gereja Taman Yasmin di Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor 2011.

⁶Wawancara dengan Eko Sukardi, Ketua Mushalla as-Syafi'iyah 2013.

⁷Wawancara dengan Eko Sukardi, Ketua Mushalla as-Syafi'iyah 2013

Proses pemindahan mushalla ternyata tidak dilakukan dengan izin lingkungan warga sekitar dan Kelihan Adat. Setelah mushalla dibangun setengah jadi, datanglah para pecalang yang meminta agar menghentikan pembangunan dan menyegel mushalla untuk tidak digunakan sebagai tempat ibadah. Pengurus mushalla menahan jamaahnya agar tidak melakukan perlawanan. Pengurus mushalla menyadari kekeliruannya karena tidak melakukan pendekatan dengan warga sekitar dan Kelihan Adat. Akibatnya, mushalla tidak jadi dipindah dan bahkan mushalla tidak lagi dapat difungsikan sebagai tempat ibadah hingga sekarang.⁷

Berbagai usaha pun dilakukan oleh pengurus mushalla untuk meminta agar mushalla dapat digunakan sebagai tempat ibadah. Camat, Kepala Desa, Kepolisian pernah datang ke mushalla dan meminta agar segel mushalla dicopot. Akhirnya, segel pun benar-benar dilepas. Tetapi mushalla masih belum dapat digunakan sebagai tempat ibadah karena masih ditolak. Lalu, pengurus mushalla melakukan usaha agar mushalla dapat difungsikan kembali dengan mengirim surat ke Kepala Desa, Camat, Walikota, dan Gubernur. Tapi usaha pengurus mushalla tidak direspon apakah diterima atau ditolak.⁸

Intel Polrestabes Denpasar, Letnan Harun menemui pengurus mushalla, Eko Sukardi agar melakukan pendekatan kepada Kelihan Dinas dan Kelihan Adat. Setelah pengurus mushalla melakukan pendekatan dengan menyadari kekeliruannya dalam memindahkan mushalla dan membuat surat pernyataan untuk tidak menggunakan mushalla sebagai salat Jumat. Akhirnya, Kelihan Adat berjanji untuk mengusahakan agar mushalla dapat digunakan sebagai tempat ibadah. Pada Juli 2013 dijanjikan oleh Kelihan Adat akan mempertemukan warganya dalam Pertemuan Balai Banjar untuk membahas masalah mushalla.⁹ Namun ternyata hingga kini, konflik mushalla As-Syafi'iyah masih belum juga terselesaikan.

Tidak hanya di Kota Denpasar, di Kota Kupang, umat Islam juga mengalami kesulitan

dalam pendirian rumah ibadah. Pendirian Masjid Nur Musyafir di Batu Plat, Kota Kupang. Masjid ditolak oleh masyarakat meski berbagai syarat telah terpenuhi. Proses pemenuhan persyaratan dukungan masyarakat, rekomendasi dari FKUB, dan IMB, dilakukan untuk memenuhi aturan perundang-undangan.¹⁰ Tetapi, masyarakat melakukan upaya penolakan dalam bentuk demonstrasi dan dukungan politik dari Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Kupang/ Nusa Tenggara Timur. Gereja Al-Masih Indonesia Timur (GEMIT) juga ikut menggerakkan penolakan pendirian masjid.

Di wilayah lainnya juga terjadi konflik rumah ibadah. Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau terjadi konflik pendirian Vihara Eka Dharma. Pada awalnya, Yayasan Vihara Eka Dharma mendapat penolakan pendirian vihara karena tidak sesuai dengan prosedur pendirian rumah ibadah. Selanjutnya Yayasan Vihara Eka Dharma memenuhi prosedur pendirian rumah ibadah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006.¹¹ Pembangunan Vihara Eka Dharma ternyata mendapat penolakan dari Front Pembela Islam (FPI) Kepulauan Riau pada 9 Juli 2012. Penolakan FPI Kepulauan Riau dikarenakan tiga hal. *Pertama*, pembangunan Vihara masih belum jelas perizinannya. *Kedua*, pembangunan Vihara berdekatan dengan 2 masjid dan kantor Badan Amil Zakat (BAZ). *Ketiga*, pembangunan Vihara tidak sesuai dengan peruntukan awal (yayasan).¹²

Setelah beberapa kali mediasi dengan Pemkot Tanjung Pinang, FKUB, Kementerian Agama Tanjung Pinang, Yayasan Vihara Eka Dharma, dan FPI, konflik dapat diselesaikan. FPI tidak melakukan tindakan penolakan lagi setelah adanya upaya fasilitasi mempertemukan FPI dengan elemen-elemen di atas berjalan mulus. Pemerintah Kota Tanjung Pinang dan FKUB akhirnya mengeluarkan persetujuan pendirian rumah ibadah karena telah sesuai dengan persyaratan dalam PBM dengan kesepakatan.

¹⁰Wawancara dengan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Nur Musyafir diKupang , 2012.

¹¹Wawancara dengan Alex Fang, Ketua Panitia Pendirian Vihara Eka Dharma 2013.

¹²Tanjungpinang, Isukepri.com dan <http://www.batamtoday.com/berita22490-Peresmian-Vihara-Ekadharma-Dijaga-Ketat-Polisi.html>

⁸Wawancara dengan Eko Sukardi, Ketua Mushalla as-Syafi'iyah 2013

⁹Wawancara dengan Eko Sukardi, Ketua Mushalla as-Syafi'iyah 2013

Jika ada bukti kebohongan dalam proses pembangunan Vihara, maka FPI dapat menuntutnya melalui jalur hukum.¹³

Keempat peristiwa di atas telah memperlihatkan konflik pendirian rumah ibadah di suatu daerah yang melibatkan masyarakat beragama yang mayoritas dan minoritas. Kelompok minoritas akan mengalami proses yang sulit dalam mendirikan rumah ibadah karena selalu akan mendapatkan penolakan dari kelompok mayoritas. Pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban menyelesaikan konflik biasanya melakukan beberapa upaya bersama masyarakat dalam penyelesaian konflik.

Peristiwa-peristiwa seperti ini seringkali terjadi di masyarakat. Ada kecurigaan yang dihembuskan oleh beberapa orang yang kemudian menjadi isu publik. Tampaknya masyarakat tidak menyadari betapa bangunan sosial masyarakat sejak lama dibingkai dalam arus besar perbedaan agama, etnik, dan golongan. Tetapi kenapa kecurigaan terhadap umat lain, yang berkaitan dengan dinding (bangunan), seperti rumah ibadah, sekolah, panti jompo, klinik, rumah sakit, kini banyak terjadi. Memang sejak ribut-ribut perubahan SKB 2 Menteri yang berisi tentang peraturan pendirian rumah ibadah, sensitifitas umat Islam terhadap bangunan yang diidentikkan dengan agama begitu kuat. Kalau dulu orang merasa prihatin melihat begitu megahnya bangunan gereja di suatu desa yang tidak banyak umat Kristiani, sekarang bukan hanya karena kemegahan sebuah gereja, karena sudah banyak berdiri masjid yang lebih megah daripada gereja.

Munculnya bangunan-bangunan rumah ibadah (terutama agama minoritas) memunculkan logika ancaman yang begitu besar. Orang kalau sudah melihat pembangunan rumah ibadah, sekolah agama, rumah sakit/klinik, panti asuhan, dan panti jompo milik agama minoritas, maka yang terlintas di benaknya adalah adanya bahaya. Kalau yang mayoritas adalah muslim, maka muslim akan terancam dengan munculnya bangunan agama. Kalau Kristen yang mayoritas seperti di Papua, maka mereka akan terancam dengan bangunan ibadah agama lain. Juga di Bali, kalau muncul

¹³Wawancara dengan Ketua FKUB Propinsi Kepulauan Riau 2013.

masjid/mushalla, maka umat Hindu sebagai mayoritas akan merasa terancam. Hal ini juga dapat dilihat dari kejadian-kejadian di beberapa daerah, yakni betapa sulitnya mendirikan rumah ibadah sebagai warga minoritas.

Tentu saja, perbedaan agama dengan memuncaknya sensitivitas kecurigaan akan terjadi kerentanan sosial, karena perbedaan adalah suatu keniscayaan dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Jika hanya dimenangkan adalah kelompok mayoritas, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Tentu saja agama minoritas yang memiliki kerentanan yang paling tinggi ketika hidup di komunitas masyarakat yang beragama mayoritas.

C. PRAKARSA PERDAMAIAN

Prakarsa perdamaian adalah tindakan mula-mula yang dimunculkan oleh seseorang untuk melakukan upaya perdamaian.¹⁴ Prakarsa perdamaian sangat tergantung pada otoritas yang dimiliki oleh seseorang. Secara teoritik, otoritas adalah relasi yang eksis di antara individu yang dirawat dengan sebuah legitimasi. Legitimasi adalah formula yang mengakibatkan individu menerima kekuasaan dan menganggap kepatuhan mereka adalah komitmen yang memang seharusnya. Legitimasi menekankan aspek simbolis dari kepatuhan.¹⁵

Tidak semua orang dapat dengan mudah melakukan upaya perdamaian karena akan sangat ditentukan efektifitasnya. Prakarsa perdamaian biasanya dilakukan oleh elit/tokoh/pemimpin, karena merekalah yang memiliki otoritas dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Dalam posisi inilah, prakarsa dilakukan oleh dua kelompok, yaitu kelompok struktural dan kelompok kultural. Kelompok struktural diwakili oleh elit negara, seperti pemerintah dan lembaga negara lainnya. Kelompok kultural diwakili oleh pemimpin masyarakat, seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Kedua kelompok inilah

¹⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Edisi ke-3, hal. 434. WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1966), 367

¹⁵Eduardo Zambrano, "Authority; Social Theory Of", Makalah dalam *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*, 29 Maret 2000.

yang dipandang memiliki kapasitas untuk melakukan prakarsa perdamaian.

Peranan negara dalam prakarsa perdamaian di dalam kasus konflik pendirian rumah ibadah diperlihatkan dari kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan, baik dalam bentuk pencegahan, penghentian, maupun pemulihan paska konflik. Di level perumusan kebijakan, koordinasi antar instansi pemerintah merupakan titik krusial dalam prakarsa perdamaian. Pemerintah Kabupaten/Kota di sejumlah daerah selalu melibatkan Kepolisian, TNI, Kementerian Agama, FKUB, dan Kejaksaan dalam merumuskan kebijakan penyelesaian konflik.¹⁶

Dalam implementasinya, kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelesaian konflik bertumpu pada mediasi. Pemerintah Kabupaten/Kota telah melakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak yang bertikai. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Bakesbangpol melakukan upaya mediasi dengan cara memfasilitasi tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak. Pertemuan mediasi selalu melibatkan Kepolisian, TNI, Kementerian Agama, FKUB, dan Kejaksaan di lokasi konflik.¹⁷

Alternatif pemecahan yang ditawarkan Pemerintah Kabupaten/Kota pun jika konflik berlarut-larut karena kelompok mayoritas bersikeras menolak eksistensi kelompok minoritas atau rumah ibadah cenderung mengarah pada relokasi. Karena itulah, dalam kasus GKI Yasmin di Kota Bogor yang ditawarkan Pemerintah Kota Bogor adalah relokasi. Kebijakan ini cenderung memindahkan masalah dari satu daerah ke daerah lain. Masyarakat sekitar tempat relokasi biasanya akan melakukan penolakan yang serupa. Sebaliknya, kelompok minoritas tidak mau menerima kebijakan relokasi karena mereka merasa memiliki hak konstitusional untuk hidup, bertempat tinggal, dan beribadah di daerahnya.¹⁸

¹⁶Lihat Laporan Penelitian Pusat Transformasi Konflik Balitbang HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, "Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Berbasis Agama", 2013.

¹⁷Lihat Laporan Penelitian Pusat Transformasi Konflik Balitbang HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, "Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Berbasis Agama", 2013.

¹⁸Lihat Laporan Penelitian Pusat Transformasi Konflik Balitbang HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, "Kebijakan

Dalam kasus konflik pendirian Vihara di Kota Tanjung Pinang, Pemerintah mempertemukan kelompok yang menolak, yaitu FPI dengan Yayasan Vihara Eka Dharma yang disaksikan Kementerian Agama dan FKUB. Setelah terjadi dialog, akhirnya kedua belah pihak bersepakat untuk meneruskan pembangunan setelah ijin telah dikeluarkan Pemkot Tanjung Pinang dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konflik ini akhirnya berhasil diselesaikan dengan jalan mediasi.

Namun, dalam hal konflik pengembangan Mushalla As-Syafi'iyah di Kota Denpasar, Pemerintah justru tidak banyak melakukan mediasi dengan kedua belah pihak yang berkonflik. Meskipun Camat dan Lurah telah melakukan upaya penyelesaian konflik, tetapi kelompok minoritas Islam yang hendak mengembangkan bangunan mushalla malah tidak diperbolehkan untuk menggunakannya dalam kegiatan ibadah. Di sinilah pemerintah gagal menyelesaikan konflik.

Kebijakan lain yang dirumuskan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah penggunaan jalur hukum. Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong melakukan upaya hukum di pengadilan. Dalam kasus pendirian GKI Yasmin, Pemerintah Kota Bogor justru digugat oleh GKI Yasmin atas pencabutan IMB. Sengketa hukum ini selesai setelah jatuh peninjauan kembali MA yang memenangkan GKI Yasmin. Tapi dalam faktanya, konflik tidak berhasil diselesaikan hingga kini. Upaya hukum bukan menjadi solusi konflik yang tepat.

Pendekatan yang telah dilakukan pemerintah (juga masyarakat) dalam penyelesaian konflik rumah ibadah sejalan dengan teori yang dikemukakan Sjamsu Rizal Panggabean. Menurutnya, ada tiga pendekatan dalam penanganan konflik sosial-keagamaan, yaitu (1) pendekatan berbasis kekuatan dan kekuasaan, (2) pendekatan berbasis hak, dan (3) pendekatan berbasis kepentingan. Pendekatan berbasis kekuatan dan kekuasaan menggunakan ancaman, intimidasi, protes, dan kekerasan fisik terhadap lawan. Upaya lainnya adalah membuat keputusan secara sepihak, termasuk melalui pengambilan suara yang memastikan

Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Berbasis Agama", 2013.

kemenangan karena jumlah mayoritas. Proses yang digunakan dalam pendekatan hak adalah litigasi, pengadilan, arbitrase, dan lain-lain. Sedangkan, mekanisme yang digunakan dalam pendekatan berbasis kepentingan adalah perundingan dan dialog. Mekanisme ini memungkinkan pihak-pihak yang bertikai bertemu dan berunding menyelesaikan masalah dan perbedaan yang mereka hadapi.¹⁹

Penyelesaian konflik rumah ibadah dalam kasus GKI Yasmin di Kota Bogor, Masjid Nur Musyafir di Batu Plat, Kota Kupang, Mushalla As-Syafi'iyah di Kota Denpasar, dan Vihara Eka Dharma di Kota Tanjung Pinang terjadi dalam tiga pendekatan, yaitu pendekatan berbasis kekuatan dan kekuasaan, (2) pendekatan berbasis hak, dan (3) pendekatan berbasis kepentingan. Pendekatan berbasis kekuatan dan kekuasaan hampir terjadi di setiap konflik pendirian rumah ibadah dengan adanya ancaman, intimidasi, protes, dan bahkan kekerasan fisik yang dialami kelompok minoritas yang mengupayakan pendirian rumah ibadah. Pendekatan berbasis kepentingan juga terjadi dalam bentuk perundingan dan mediasi karena di seluruh konflik pendirian rumah ibadah terdapat upaya perundingan dan mediasi. Pendekatan berbasis hak juga terjadi, meski tidak seluruh kasus karena hanya konflik GKI Yasmin yang ditempuh dengan jalur hukum di pengadilan.

Dalam konteks inilah, penyelesaian konflik rumah ibadah perlu melibatkan kelompok kultural yang terdiri dari pemimpin agama, pemimpin adat, dan pemimpin masyarakat secara lebih intensif. Prakarsa para pimpinan agama dalam mengupayakan perdamaian dalam berbagai bentuk kegiatan sejak penggarapan dakwah agama hingga penyelesaian konflik menjadi sangat penting. Para pemimpin agama inilah yang biasanya memiliki pengaruh strategis dalam penyelesaian konflik.²⁰ Pimpinan elit agama memegang kunci penting kemana layar

akan berkembang dan kemana biduk agama akan dibawa, ke arah konsensus dan kompromi yang mengarah kepada kesejukan dan perdamaian atau ke arah pertentangan, *mutual distrust*, konflik, dan kekerasan. Pada dasarnya, agama bersikap mendua (*ambivalent*), bisa sejuk bisa juga beringas: bisa lunak, bisa juga keras; bisa damai, bisa juga perang. Karena sifatnya yang mendua, lalu para elit pimpinan agama perlu ekstra hati-hati dan benar-benar waspada. Tingkah laku, akhlak sosial-politik, dan fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh pimpinan agama akan sangat membentuk corak perilaku agresif atau non-agresif dari umatnya.²¹

Pilihan menempatkan tokoh agama/adat muda sebagai kelompok orang yang diberi kewenangan untuk mengupayakan perdamaian merupakan strategi untuk mempermudah dan memperlancar perwujudan perdamaian. Karena para pemimpin agama inilah yang biasanya memiliki pengaruh strategis dalam penyelesaian konflik. Bisa dikatakan, terhadap konflik yang bernuansa agama dan adat, pemimpin agama dan adatlah yang biasanya dijadikan sebagai aktor utama dalam menyelesaikan konflik. Dengan argumen itulah, perdamaian dapat diwujudkan secara lebih efektif. Ketika tokoh agama/adat menjadi inisiator perdamaian, maka konflik akan efektif untuk dituntaskan.

Karena itulah, ada beberapa strategi yang ditempuh untuk mengurangi konflik.²² *Pertama*, memperbesar aktor perdamaian. Asumsinya adalah mengubah pandangan masyarakat untuk memiliki pandangan dan pemahaman agama dan kebudayaan yang inklusif dan toleran diperlukan waktu yang relatif lama. Karena mengubah adalah pekerjaan yang dijangkau dengan perhatian yang lebih serius. Dengan membalik teori "mengubah" menjadi "memperbanyak" atau "memperbesar" aktor perdamaian²³, maka makin lama akan semakin banyak orang-orang

¹⁹Sjamsu Rizal Panggabean, "Penanganan Konflik Sosial Berlatarbelakang Agama, Kekuatan, Hak, dan Kepentingan", bahan diskusi di Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antaragama, Jakarta, Senin 29 April 2013, 2-9.

²⁰Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hal. 131. Pada prinsipnya, pembawa perdamaian adalah semua orang. Tetapi dalam praktiknya, sistem negara memiliki peran kunci dalam membawa perdamaian. Sebaliknya juga ada masalah serius, yaitu rakyat. Rakyat tidak selalu cinta damai. Lihat Johan Galtung, *Studi Perdamaian, Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan*

Peradaban, (Surabaya, Pustaka Eureka, 2003), 15

²¹Khamami Zada, dkk. *Prakarsa Perdamaian: Pengalaman dari Berbagai Konflik Sosial*, (Jakarta: Lakpesdam EIDHR Komisi Eropa-NU, 2008), 3.

²²Khamami Zada, "Aktor dan Jaringan Perdamaian", Kompas, 2006.

²³Komunitas tokoh agama yang peduli perdamaian secara aktif, bukan secara pasif seperti yang selama ini menjadi kenyataan masyarakat. Meskipun secara umum, para elit lebih menyuplai perdamaian, tetapi mereka cenderung tidak bersuara terhadap perdamaian.

yang lebih suka dengan perdamaian daripada orang-orang yang suka konflik.

Strategi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu memperbesar aktor elitis-struktural dan populis-kultural. Cara yang pertama dilakukan dengan memperbanyak aktor-aktor perdamaian melalui jalur atas (tokoh/pemimpin). Dalam konteks ini, tokoh-tokoh atau para pemimpin diajak untuk peduli terhadap perdamaian. Di sinilah akan terbentuk komunitas tokoh-tokoh perdamaian yang semakin peduli terhadap perdamaian dan berusaha untuk melakukan inisiatif perdamaian ketika terjadi konflik di daerahnya. Cara yang kedua dilakukan dengan memperbanyak masyarakat bawah (*grassroot*) yang peduli terhadap perdamaian. Dalam cara ini, tidak digunakan tokoh-tokoh sebagai alat utama untuk mengupayakan perdamaian. Masyarakat sendirilah yang berinisiatif melakukan perdamaian. Cara ini sebenarnya lebih massif karena melibatkan massa, tetapi diperlukan penanganan tersendiri untuk mempengaruhi masyarakat bawah.

Kedua, memperluas forum-forum perdamaian di masyarakat. Semakin banyak forum-forum kultural yang mendiskusikan upaya-upaya perdamaian, maka akan semakin mempersempit gerak konflik. Forum-forum perdamaian merupakan sarana yang paling efektif untuk mengumpulkan dan memperkuat soliditas masyarakat damai yang aktif. Forum-forum rutin yang menghadirkan komunitas elitis-struktural dan populis-kultural akan menjadi jembatan bagi komunikasi antar kelompok masyarakat. Forum-forum perdamaian dilakukan untuk memetakan persoalan yang terjadi beserta perangkat analisisnya agar setiap konflik dapat ditelusuri secara lebih detail dan dapat mengenali potensi negatif yang diakibatkannya. Karena itulah, forum-forum perdamaian akan dapat membuat strategi pencegahan konflik atau strategi penyelesaian konflik, jika konflik sudah terjadi.

Ketiga, memperkuat jaringan perdamaian. Jaringan merupakan alat yang efektif untuk mengakselerasi kepentingan perdamaian. Jaringan harus diperkuat, baik dalam hubungan dengan sesama masyarakat, sesama tokoh agama/adat, media, pemerintah, DPRD, kepolisian, LSM, dan *stakeholder* lainnya. Upaya pencegahan konflik biasanya berbasis jaringan untuk

mengkomunikasikan dan mensosialisasikan setiap temuan potensi konflik atau strategi penyelesaian konflik. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan jaringan secara rutin kepada seluruh *stakeholder*. Penguatan jaringan didasarkan pada argumen bahwa upaya pencegahan konflik harus melibatkan sebanyak mungkin kelompok kepentingan agar terjadi kecenderungan bersama untuk menolak konflik secara aktif.

Keempat, mengadvokasi perdamaian. Inilah bagian dari upaya mengubah kebijakan agar negara semakin peduli terhadap eksistensi perdamaian, terutama bagaimana negara tidak membuat kebijakan yang menyulut konflik atau tidak melindungi korban konflik. Advokasi biasanya dilakukan kepada Pemda, Kepolisian, DPRD dan lembaga negara lainnya. Advokasi tidak bisa dilakukan secara sederhana karena memerlukan kepercayaan, otoritas, legitimasi, dan kemauan untuk mengintervensi kebijakan negara.

Dengan empat strategi/tahapan inisiatif perdamaian yang telah dilengkapi dengan kelompok sasaran dan bentuk kegiatannya, maka upaya pencegahan konflik harus dilakukan dengan skema yang lebih efektif. Catatannya adalah empat strategi ini mesti dilakukan secara tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga tidak kehilangan momentum untuk mengidentifikasi kemungkinan konflik (CEWERS/EWS/ pencegahan konflik) atau menyelesaikan konflik (resolusi konflik).

D. PENUTUP

Berpijak pada paparan di atas, maka konflik rumah ibadah yang terjadi di sejumlah daerah telah memperlihatkan bahwa hubungan mayoritas-minoritas belum berjalan efektif dan efisien. Kecurigaan masih menghalangi keterbukaan dalam merajut perbedaan agama, khususnya dalam pendirian rumah ibadah. Kelompok mayoritas Islam di Kota Bogor dan Kota Tanjung Pinang, mayoritas Hindu di Bali, dan mayoritas Kristen di Kupang masih belum mampu menempatkan posisi mayoritas-minoritas dalam soal pendirian rumah ibadah.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah dan elit masyarakat (agama dan adat) dalam penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah juga sangat ditentukan oleh paham keagamaan yang dianut dan kepentingan ekonomi dan

politik yang akan didapat. Karena itulah, pemerintah dan elit masyarakat (agama dan adat) dalam menyelesaikan sulit bersikap netral sehingga pada gilirannya akan merugikan kelompok minoritas yang biasanya mendapatkan penolakan dalam pendirian rumah ibadah.

Jalur yang ditempuh pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian konflik pendirian

rumah ibadah ternyata selalu ditempuh dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan berbasis kekuatan dan kekuasaan, berupa ancaman, intimidasi, protes, dan bahkan keputusan sepihak; pendekatan berbasis kepentingan berupa perundingan dan mediasi; dan pendekatan berbasis hak berupa jalur hukum di pengadilan.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Galtung, Johan. *Studi Perdamaian, Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*. Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.
- Laporan Penelitian Pusat Transformasi Konflik Balitbang HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI "Efektivitas Pelaksanaan PBM", 2011.
- Laporan Penelitian Pusat Transformasi Konflik Balitbang HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, "Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Berbasis Agama", 2013.
- Laporan Penelitian Pusat Transformasi Konflik Balitbang HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, "Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Berbasis Agama", 2013.
- Laporan Penelitian Pusat Transformasi Konflik Balitbang HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, "Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Berbasis Agama", 2013.
- Liliweri, Alo. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Panggabean, Sjamsu Rizal. "Penanganan Konflik Sosial Berlatarbelakang Agama, Kekuatan, Hak, dan Kepentingan", bahan diskusi di Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antaragama, Jakarta, Senin 29 April 2013.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003. Edisi ke-3, h. 434. WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1966.
- Tanjungpinang, Isukepri.com dan <http://www.batamtoday.com/berita22490-Peresmian-Vihara-Ekadharma-Dijaga-Ketat-Polisi.html>
- Wawancara dengan Alex Fang, Ketua Panitia Pendirian Vihara Eka Dharma 2013.
- Wawancara dengan Eko Sukardi, Ketua Mushalla As-Syafi'iyah 2013
- Wawancara dengan Eko Sukardi, Ketua Mushalla As-Syafi'iyah 2013
- Wawancara dengan Eko Sukardi, Ketua Mushalla As-Syafi'iyah 2013.
- Wawancara dengan Ketua Eko Sukardi, Mushalla As-Syafi'iyah 2013
- Wawancara dengan Ketua FKUB Propinsi Kepulauan Riau 2013.
- Wawancara dengan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Nur Musyafir di Kupang , 2012.

- Zada, Khamami, dkk. *Prakarsa Perdamaian: Pengalaman dari Berbagai Konflik Sosial*. Jakarta: Lakpesdam EIDHR Komisi Eropa-NU, 2008.
- Zada, Khamami. "Aktor dan Jaringan Perdamaian", Kompas, 2006.
- Zada, Khamami. "Model-Model Penanganan Konflik Sosial", Makalah disampaikan dalam Rapat Terbatas Dewan Pertimbangan Presiden, 2013.
- Zambrano, Eduardo. "Authority; Social Theory Of", Makalah dalam *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*, 29 Maret 2000.

A

Abdul Jamil

Peneliti Muda pada Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Jln. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta. Email: ajamilwahab@gmail.com.

“PELAKSANAAN PENYULUHAN AGAMA DAN PEMBANGUNAN OLEH PENYULUH AGAMA DI KOTA DENPASAR BALI”

Jurnal Dialog Vol. 37, No.2, Des 2014. hal: 185-196

Agus Iswanto

Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta. Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulo Gebang Cakung. Email: agus.iswanto83@gmail.com.

“NASKAH-NASKAH DI KRATON YOGYAKARTA: REINTERPRETASI ISLAM JAWA”

Jurnal Dialog Vol. 37, No.2, Des 2014. hal: 137-148

Asnandar Abu Bakar

Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Jl. AP. Pettarani No. 72 Makassar. Email: d4l0.4j4@gmail.com.

“PELAKSANAAN PENDIDIKAN AGAMA PADA SMA YPK DIASPORA KOTA JAYAPURA”

Jurnal Dialog Vol. 37, No.2, Des 2014. hal: 175-184

E

Erlina Farida

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Jln. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat. Email: erlina_frd@yahoo.com.

“PENGELOLAAN PENINGKATAN MUTU MADRASAH (STUDI KASUS MTS MUALLIMAT YOGYAKARTA”

Jurnal Dialog Vol. 37, No.2, Des 2014. hal: 235-248

F

Fakhriati

Peneliti pada Puslitbang Lektor dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jln. M.H. Thamrin No.6 Lt.18 Jakarta Pusat. Email : fakhriati70@gmail.com dan fakhri_ati@yahoo.co.uk.

“ULAMA BOGOR DALAM PENGEMBANGAN TRADISI INTELEKTUAL: ANTARA TRADISI, TANTANGAN DAN UPAYA”

Jurnal Dialog vo..37, No.2, Des 2014. hal: 223-234

H

Husen Hasan Basri

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Jln. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta, Telp: +6281319157303. Email: hhasanbasri@yahoo.com

“KERAGAMAN ORIENTASI PENDIDIKAN DI PESANTREN”

Jurnal Dialog Vol. 37, No.2, Des 2014. hal: 209-222

Husni Mubarak

Peneliti di Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Jakarta, Bona Indah Plaza, Blok A2 No. D 12, Jl. Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak, Jaksel 12440. E-mail:

husni@paramadina-pusad.or.id

“MEMPERKUAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)”

Jurnal Dialog Vol. 37, No.2, Des 2014. hal: 197-208

K

Khamami Zada

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan 15412. Email: khamamizada@gmail.com.

“KONFLIK RUMAH TUHAN: PRAKARSA PERDAMAIAN ANTARUMAT BERAGAMA DI INDONESIA”

Jurnal Dialog Vol. 37, No.2, Des 2014. hal: 165-174

M

M. Zaki Mubarak

Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Kertamukti 5 Cirendeu, 15419. Email:mzzaki@hotmail.com

“TERORISME DI INDONESIA: FAKTOR KELUARGA, TEMAN DAN KEGAIATAN KEAGAMAAN”

Jurnal Dialog Vol. 37, No.2, Des 2014. hal: 149-164

R

Rumadi

Dosen FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Peneliti Senior the Wahid Institute. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan 15412. Email:arumadi@yahoo.com

“HUKUM MURTAD DAN PENODAAN AGAMA: MEMBUNGKAM KEBEBASAN?”

Jurnal Dialog Vol. 37, No.2, Des 2014. hal: 249-258

KETENTUAN PENULISAN

1. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini berupa pemikiran dan hasil penelitian yang menyangkut masalah sosial dan keagamaan. Naskah belum pernah dimuat atau diterbitkan di media lain.
2. Naskah tulisan berisi sekitar 15-20 halaman dengan 1,5 (satu setengah) spasi, kertas kuarto (A 4),
3. Abstrak dan kata kunci dibuat dalam dwibahasa (Inggris dan Indonesia),
4. Jenis huruf latin untuk penulisan teks adalah Palatino Linotype ukuran 12 dan ukuran 10 untuk catatan kaki,
5. Jenis huruf Arab untuk penulisan teks adalah Arabic Transparent atau Traditional Arabic ukuran 16 untuk teks dan ukuran 12 untuk catatan kaki,
6. Penulisan kutipan (*footnote*) dan bibliografi berpedoman pada Model Chicago
Contoh:

Buku (monograf)

Satu buku

Footnote

1. Amanda Collingwood, *Metaphysics and the Public* (Detroit: Zane Press, 1993), 235-38.

Bibliografi

Collingwood, Amanda. *Metaphysics and the Public*. Detroit: Zane Press, 1993.

7. Artikel pemikiran memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentasenya dari jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan (10%)
 - b. Isi Pemikiran dan pembahasan serta pengembangan teori/konsep (70%)
 - c. Penutup (20%)
8. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta presentase jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (10%)
 - b. Kajian Literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (15%).
 - c. Metode Penelitian yang berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%).
 - d. Hasil Penelitian dan Pembahasan (50%).
 - e. Penutup yang berisi simpulan dan saran (15%).
 - f. Daftar Pustaka
9. Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis/email. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.

Contact Person:

Abas Jauhari, M.Sos

HP: 0856 8512504

Naskah diemail ke:

jurnaldialog@yahoo.com

